



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pdt/2013/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **SUKARJO** ;

-----  
Pekerjaan swasta, alamat Dk. Panggil, Ds. Sengon, Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; -----

2. **NY. MARIKEM** ;

-----  
Pekerjaan swasta, alamat Dk. Panggil, Ds. Sengon, Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; -----

3. **PONCO TUNGGAL KARYONO** ;

-----  
Pekerjaan swasta, alamat Dk. Panggil, Ds. Sengon, Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Joko Yunanto, SH ; -----

2. Clemens Aji Dwi Wijaya, SH ; -----

Advokat beralamat di Jl. Nusa Indah No.15 / 17 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2012;

Semula sebagai **Para Tergugat**, sekarang sebagai

**Pembanding** ; -----

**M e l a w a n**

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERU WIDODO ;

Pekerjaan swasta, alamat Jl H. Jusin Gang H Jani Rt 02  
Rw. 01 No. 26 Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ; ---

2. TRI HARYANTO ;

Pekerjaan swasta, alamat Jl H. Jusin Gang H Jani Rt 05  
Rw. 01 No. 06 Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ; ---

3. SRI PURWANTI ;

Pekerjaan swasta, Jl. Panjaitan No.25 Rt.29 Sumberejo,  
Balikpapan ; ---

4. AGUS PURNOMO ;

Pekerjaan swasta, alamat Panggil Rt.02 Rw. 02, Ds Sengon,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; ---

5. TOPO ARIWIBOWO ;

Pekerjaan swasta, alamat Panggil Rt.02 Rw. 02, Ds Sengon,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; ---

6. EMAWATI ;

Pekerjaan swasta, alamat Dk Tempel, Ds. Geneng, Kec.  
Prambanan, Kab. Klaten ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai

**Terbanding** ;

D a n

**NY. LASIYEM** als **Ny. WELAS** ;

Pekerjaan swasta, alamat Dk. Panggil, Ds. Sengon, Kec.  
Prambanan, Kab. Klaten ; -----

Semula sebagai **Tergugat Berkepentingan**, sekarang  
sebagai **Turut Terbanding** ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Semarang tanggal 03 April 2013 Nomor 73/Pdt/2013/  
PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Klaten dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan  
Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08 OKTOBER` 2012 Nomor 40/  
Pdt.G/2012/PN.Klt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; ----

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris Pengganti ( cucu ) dari almarhum SONTOKARIO ; -----
3. Menyatakan bahwa barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah Blok A dan B yang dulunya tercatat dalam Daftar C.345 Desa Sengon, dan sekarang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No.960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No.356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No.357 untuk tanah sawah Blok B semuanya atas nama SANDIMAN adalah merupakan harta warisan almarhum SONTOKARIO yang masih utuh dan belum dibagi waris ; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas barang sengketa yang berupa sebagian tanah sawah Blok A oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum ; -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa berupa tanah pekarangan dan sawah Blok A dan B yang dulunya tercatat dalam Daftar No.345 Desa Sengon, dan sekarang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No.960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No.356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No.357 untuk tanah sawah Blok B semuanya atas nama SANDIMAN, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dengan tanpa syarat dan

beban apapun apabila perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman, yang untuk selanjutnya barang sengketa tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing sebaagi berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Untuk **tanah pekarangan** dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing menghadap ke jalan yaitu untuk : -----

5.1.1. Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.1.2. Tergugat Berkepentingan sebagai ahli waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.1.3. Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.2. Untuk **tanah sawah Blok A** dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk : -----

5.2.1. Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.2.2. Tergugat Berkepentingan sebagai ahli waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.2.3. Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.3. Untuk **tanah sawah Blok B** dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk : -----

5.3.1. Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ; -----

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.2. Tergugat Berkepentingan sebagai ahli waris  
Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino  
mendapatkan 1/3 bagian ; -----

5.3.3. Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti  
almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3  
bagian ; -----

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak  
Milik No.960, Hak Milik No.356 dan Hak Milik No.357 tersebut  
kepada Para Penggugat kemudian sertifikat tersebut dipecah  
hak kepemilikannya masing-masing kepada Para Penggugat,  
Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan sebagaimana  
angka 5.1, 5.2, dan 5.3 dan apabila Para Tergugat enggan  
menyerahkan, maka berdasarkan putusan ini Instansi yang  
berwenang dapat menerbitkan sertifikat pengganti untuk Para  
Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan ;

7. Menghukum Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan  
patuh terhadap isi dan putusan ini ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat  
Dalam Kompensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ : -----

- Menghukum Para Tergugat dalam Kompensi / Para  
Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos  
perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.026.000,-  
(dua juta dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri  
Klaten yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal  
18 Oktober 2012 kuasa Para Tergugat / Pembanding mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten

tanggal 08 OKTOBER 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Klt ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 14 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat IV, V dan VI / Terbanding dan kepada Tergugat Berkepentingan / Turut Terbanding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat I dan II / Terbanding ; -----

Membaca, Memori banding dari kuasa Para Tergugat / Pembanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 27 Nopember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Nopember 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat Berkepentingan / Turut Terbanding dengan seksama pada tanggal 04 Desember 2012 dan kepada kuasa Para Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 06 Desember 2012 ; -----

Membaca, Kontra memori banding dari kuasa Para Penggugat / Terbanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 26 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten tanggal 27 Desember 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat Berkepentingan / Turut Terbanding dengan seksama pada tanggal 02 Januari 2013 dan kepada kuasa Para Tergugat / Pembanding dengan seksama pada tanggal 06 Januari 2013 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 14 Nopember 2012, 21 Nopember 2012, 05 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 Nopember 2012 mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Tergugat – Para Pembanding sangat tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang tertuang dalam putusannya ; -----
2. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah salah, keliru dalam membuat konstruksi hukum dalam perkara *a quo*, menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa yaitu berupa tanah pekarangan, tanah sawah blok A dan blok B, yang tercatat dalam daftar C No.345 Desa Sengon, yang telah tercatat dalam Sertipikat hak Milik No.960 untuk tanah pekarangan, Sertipikat Hak Milik No.356 untuk tanah sawah blok A dan Sertipikat hak Milik No.357 untuk tanah sawah blok B yang kesemuanya atas nama SANDIMAN adalah tanah sanggan hasil dari songgo gawenya Sandikan, jadi bukan harta warisan peninggalan almarhum SONTOKARIO ;

3. Bahwa kami tidak sepebdapat dengan pertimbangan judex factie yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan / peninggalan almarhum Sontokario alias Sontokario alias Rokimin yang tertuang dalam putusannya ;
4. Bahwa judex factie hanya mempertimbangkan keterangan para saksi yang menerangkan tentang kebiasaan masyarakat setempat di wilayah Klaten sebelum tahun 1975 bahwa kepemilikan terhadap tanah warisan terutama tanah basah tidak bisa dipecah-pecah dan harus diatasnamakan anak laki-laki tertua sedangkan anak yang lainnya hanya diberi garapan, bahwa keterangan saksi tersebut tidak bias dijadikan dasar untuk memberikan putusan dan perkara a quo;  
-----
5. Bahwa para saksi tidak menjelaskan tentang peralihan status tanah sengketa dari C.150 kepada C.345 yang kalau kita cermati bahwa pokok persoalan atas tanah sengketa adalah peralihan dari C.150 kepada C.345 sebagaimana keterangan saksi ahli Suwito yang menerangkan pada pokoknya “ Kepetung mati marang No.345 “ dan menerangkan kepetung

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiwit tahun 1940 peralihan tersebut terjadi sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 maka tentunya diberlakukan Rijkblaad Surakarta tahun 1938 tentang songgo gawe, sehingga kalau dikaitkan dengan hal tersebut maka tanah yang dimaksud songgo gawe yaitu tanah dari kasunan Surakarta yang diperoleh dengan adanya rapat kuli sewu ; -----

6. Bahwa dengan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah sanggannya Sandiman maka tentunya tuntutan Penggugat untuk selebihnya sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2012 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga patut dan layak untuk tetap dipertahankan ; -----
2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melanggar hukum oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----
3. Bahwa alasan Para pembanding sebagaimana tersebut angka 2 dan 3 dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah sanggan dari hasil songgo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawenya Sandiman adalah tidak benar dan harus ditolak ;

- 
4. Bahwa asal-usul tanah sengketa tersebut telah jelas dan terang diketahui yaitu berasal dari almarhum Sonto Kario atau Sonto Ijoyo als Rokimin, tercatat dalam buku C Desa Sengon No.150 atas nama Sonto Ijoyo jenenge cilik Rokimin ( dalam tulisan jawa ) selanjutnya mati marang C No.346 atas nama Sandiman kemudian dikonversi menjadi Hak Milik No.960 untuk tanah pekarangan dan Hak Milik No.356 dan 357 untuk tanah sawah blok A dan B, semuanya atas nama Sandiman dengan demikian maka terbukti tanah sengketa adalah tanah warisan dan bukan tanah sanggan, hal demikian telah tepat dan benar pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya ;
- 

5. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Rijblaad Surakarta 1938 untuk menentukan tanah sanggan seseorang maka harus ada keputusan desa yang memutuskan tentang pemberian sanggan tersebut, keputusan mana setelah para penerima sanggan menandatangani kemudian disahkan oleh Kepala Desa dan Camat / Wedono sebagai Wakil Bupati, hal tersebut tidak pernah terbukti dipersidangan karena Kepala Desa yang mengatakan tanah sengketa adalah tanah sanggan hanyalah sebatas kesimpulan dari yang bersangkutan saja karena Kepala Desa tersebut baru menjabat sebagai kepala Desa baru sekitar tahun 2000 jauh sebelum adanya peralihan hak dari C No 150 menjadi C No 346, artinya kesaksian tersebut hanya mengarang tanpa

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didukung oleh bukti serta tanpa melihat kejadian yang sebenarnya bahkan cenderung memberikan keterangan palsu maka keterangan tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah memperhatikan memori banding dari kuasa Para Tergugat / pbanding dan kontra memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08 OKTOBER 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Klt., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari kuasa Para Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding

dari kuasa Para Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Klt., patut untuk  
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding  
sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara  
Perdata yang berlaku ( HIR ) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang  
maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /  
Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal  
08 OKTOBER 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Klt., yang  
dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ; -

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari  
**SELASA**, tanggal **09 APRIL 2013** oleh kami **ABID SALEH  
MENDROFA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang  
selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** dan  
**SULARSO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu  
juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **DIYONO, SH.** Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Hal 13 dari 12 hal.Put.No.73/Pdt/2013/PT.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Hakim Anggota,

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

SULARSO, SH.MH

Panitera Pengganti,

DIYONO, SH

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-

Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)